



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 382 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT UNTUK
MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA PEMERINTAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, dan untuk tertibnya Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah dipandang perlu menunjuk/menetapkan pejabat tersebut;
 - b. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :




- KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 untuk dan atas nama Bupati Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Pencairan Dana bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 1 NOVEMBER 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT





| No | Pejabat Pengelola | Paraf |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Kepala BKD |  |
| 2. | Kabag Hukum |  |
| 3. | Sekretaris Daerah |  |

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 382 TAHUN 2023

TANGGAL : 1 NOVEMBER 2023




TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023.

| NO | NAMA/NIP | PANGKAT/ GOL | JABATAN | DITUNJUK SEBAGAI | SPESIMEN | | KET |
|----|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| | | | | | TANDA TANGAN | PARAF | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Wawan Sutriadi Gaib, S.E. NIP 19790611 200212 1 006 | Pembina, IV/a | Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow | Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 |  |  | |
| 2. | Suriadi Ligatu, S.E. NIP 19760530 200604 1 008 | Penata, III/c | Kepala Seksi Bendaharawan Umum Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow | Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 |  |  | |

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



LIMI MOKODOMPIT

| No | Pejabat Pengelola | Paraf |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Kepala BKD |  |
| 2. | Kabag Hukum |  |
| 3. | Sekretaris Daerah |  |